



PUTUSAN

Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 14 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 14 September 2018 dengan register Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl., mengemukakan hal-hal, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 2008, yang dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 91/04/IV/2008, tanggal 30 Maret 2008;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone selama 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon di Desamelewe, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan, Kecamatan sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Anak 1, laki-laki umur 9 tahun dan Anak 2, dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :

- Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon sebagai suami;
- Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Juli 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diberi penjelasan Mediasi dan kedua pihak bersedia menempuh mediasi secara beriktikad baik;

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat penunjukan mediator diserahkan kepada Majelis dan ditunjuk Mediator Hakim **Achmad N, S.HI.,** (Hakim Pengadilan Agama Andoolo), dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 28 September 2018, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon di setiap sidang agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Benar Pemohon dan Termohon menikah tanggal 30 Maret 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah tersebut, dan Termohon meminta saksi-saksi nikah dihadirkan selama masa persidangan;
2. Benar permohonan Pemohon angka 2 (dua);

Halaman 3 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Benar Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Anak 1 dan anak kedua bernama Anak 2. Anak Pertama tersebut Termohon titipkan kepada orang tua Termohon di Kabupaten Bone dengan alasan untuk menyelamatkan anak tersebut dari kekerasan psikis dan fisik akibat dari permasalahan rumah tangga Termohon dan Pemohon dan untuk memastikan tumbuh kembang dan mendapatkan pendidikan yang layak dan tetap baik kejiwaannya. Sedang anak kedua tinggal bersama Termohon yang biaya hidupnya ditanggung Termohon sejak ditinggal pergi oleh Pemohon;

4. Terhadap dalil Pemohon angka 4, Termohon menyatakan bahwa yang benar sejak pernikahan tahun 2008 sampai saat ini, Pemohon sering memperlihatkan tindakan, perilaku, perbuatan dan perkataan kepada Termohon yang menimbulkan adanya kekerasan psikis yang dialami Termohon namun Termohon berusaha memaafkan Pemohon demi keharmonisan serta harapan Termohon bahwa suatu saat Pemohon dapat menyadari tindakan, perilaku, perbuatan dan perkataannya terhadap Termohon. Semua alasan yang disampaikan Pemohon hanya untuk mencari celah untuk berpisah dengan Termohon;

- Tidak benar Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon karena saat ini Termohon masih tetap melakukan komunikasi yang baik dengan orang tua Pemohon yang juga merupakan tempat menitip secara bergantian putra pertama Termohon dan Pemohon yang berdomisili di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone bersama orang tua Termohon sendiri;

- Dalil Pemohon bahwa Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon adalah akal-akalan Pemohon untuk menutupi tindakan, perilaku, perbuatan dan perkataan Pemohon kepada Termohon yang melewati batas dan telah melanggar hukum agama, hukum Negara dan telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Pemohon telah selingkuh dengan perempuan berinisial "S" yang menjadi pemicu ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Termohon tetap akan berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga yang sudah terbina sejak tahun 2008;

Halaman 4 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.



5. Bahwa Termohon meminta kepada Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, dan jika sudah tidak ada jalan dan harus memutus perkara ini, maka dimohon untuk tidak mengabaikan fakta sebagaimana yang disampaikan Termohon tersebut;

Bahwa atas jawaban tersebut, Termohon menyatakan bahwa perempuan yang berinisial "S" adalah;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pokoknya tetap pada jawaban;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa pada bagian rekonvensi Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi atau Tergugat sedang Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi atau Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan hak hidup dan hak pendidikan setiap bulan sejumlah Rp4.200.000,- untuk kedua anak Pemohon dan Termohon hingga berusia 18 tahun;
2. Bahwa Penggugat memintah hak Penggugat selama ditinggal pergi sejumlah Rp70.000.000,- dan saat putusan dibacakan, uang tersebut diberikan Tergugat dan diterima Penggugat pada saat sidang tersebut;

Bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat telah mengajukan tanggapan (jawaban rekonvensi) secara lisan Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai uang sebesar tuntutan Penggugat dan juga Tergugat masih banyak utang. Sedang mengenai nafkah untuk anak, Tergugat sanggup memberikan satu juta rupiah perbulan untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat telah mengajukan replik rekonvensi yang pokoknya Penggugat tetap pada gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik rekonsvensi tersebut, Tergugat menyatakan tetap pada jawaban rekonsvensinya;

Pembuktian;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/04/IV/2008, tertanggal 30 Maret 2008, dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan telah distempel Pejabat Pos serta sesuai aslinya, diberi kode **P**;

B. Bukti Saksi;

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Tambang, tempat kediaman di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi adalah sepupu dua kali Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Andi Tenri Apung dan saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Molindah kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak satu tahun yang lalu, tahun 2017;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan Termohon sering menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain dan Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan Termohon sering cerita aib rumah tangga dan Termohon tidak mau mendengar nasihati Pemohon dari cerita Pemohon dan orang-orang di pasar, dan Pemohon juga cerita kalau Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 6 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.



- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali enam bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran yang saksi lihat tersebut;
- Bahwa Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain bernama;
- Bahwa Pemohon ada hubungan dengan perempuan tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan masih memiliki hubungan sampai sekarang dan Pemohon masih biasa keluar bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah kos sedang Termohon tinggal di rumah bersama di;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha rental mobil;
- Bahwa mobil rental usaha Pemohon tersebut ada 2 (dua) mobil namun kedua mobil tersebut masih kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dalam satu bulan;
- Bahwa Pemohon masih menafkahi Termohon tetapi Termohon pernah menolak pemberian Pemohon dan Termohon melarang Pemohon untuk menemui anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah menolak pemberian Pemohon karena saksi melihat dan baca "WA" (WhatsApp) Pemohon dengan Termohon, dan Termohon menyatakan kalau Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa keluarga dan teman-teman sudah pernah berupaya agar Pemohon dan Termohon kembali rukun namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau;
- Bahwa yang saksi baca di WA (WhatsApp) Pemohon "saya tidak mau menerima barang-barang dari kamu";
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon pernah datang ke kos Pemohon dan Termohon menemukan Pemohon bersama perempuan lain;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Montir bengkel, tempat kediaman di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah teman Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil sedang Termohon saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa rumah saksi dan rumah Pemohon dan Termohon berjarak 500 meter;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui kalau keluarga Pemohon datang, Termohon tidak melayani keluarga Pemohon dengan baik bahkan bersikap cuek terhadap keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah, Pemohon tinggal di rumah kos sedang Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain namun saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Pemohon ada hubungan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon ada hubungan dengan perempuan tersebut setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Halaman 8 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain setelah pisah dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Pemohon dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha rental mobil dan setahu saksi ada 2 (dua) mobil untuk usaha rental tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dalam sebulan;
- Bahwa yang saksi tahu biaya rental mobil tersebut sekitar tiga ratus ribu rupiah permobil tetapi tidak setiap hari ada yang rental;
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) mobil tersebut masih kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon selama pisah tempat tinggal;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas bukti-buktinya dan Termohon mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Tertulis;

Foto Pemohon dengan seorang Perempuan, bermeterai cukup, telah distempel cap Pos, diberi kode T;

B. Bukti Saksi;

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sekretaris Desa, tempat kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah teman Termohon dan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa waktu kenal Pemohon dan Termohon sudah suami istri dan tinggal di rumah kontrakan di kemudian pindah di kediaman bersama di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama tinggal di Sulawesi Selatan sedang anak kedua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun akhir-akhir ini ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sekitar 3 (tiga) bulan ini;
- Bahwa yang saksi tahu permasalahan Pemohon dan Termohon adalah Pemohon tinggal bersama dengan perempuan lain bernama yang bekerja di Penginapan;
- Bahwa Pemohon ada hubungan khusus dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada hubungan dengan perempuan tersebut dari cerita Termohon dan cerita orang-orang sekitar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, sekitar September 2018;
- Bahwa setelah pisah Pemohon tinggal di rumah keluarganya di Desamelewe, Kecamatan, sedang Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saksi pernah mendudukkan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun menurut Pemohon antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa rukun karena Pemohon harus menikahi perempuan bernama tersebut;
- Bahwa saksi merukunkan Pemohon dan Termohon sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan satu kali itu saja;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha rental mobil;
- Bahwa mobil rental Pemohon ada 2 (dua) mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dalam satu bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon setelah pisah tempat tinggal;

Halaman 10 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksill, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Montir Bengkel, tempat kediaman di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah teman Termohon dan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah seperti keluarga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Bone kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun akhir-akhir ini ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon ada masalah dari Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui waktu Termohon menelepon saksi dan mengatakan kalau Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa perempuan yang ingin dinikahi Pemohon bernama
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perempuan tersebut namun Pemohon pernah membawa perempuan tersebut ke rumah saksi namun saksi melarang Pemohon dan perempuan tersebut masuk ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sudah sekitar 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon ingin menikahi perempuan bernama tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon akan menikahi perempuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah kos dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa informasi yang saksi dengar perempuan tersebut sering datang ke kos Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha rental mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dalam satu bulan;

Bahwa Termohon menyatakan cukup atas bukti-bukti yang diajukan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan jawaban rekonvensinya;

Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana Pasal 49 huruf (a) (Penjelasan pada angka 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan diantaranya “perceraian karena talak”;

Halaman 12 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan, serta sebagaimana maksud Pemohon sebagai suami mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagai istri, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon. Oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dan perkara *aquo* bukan jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka Majelis memberi kesempatan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan menunjuk Mediator Hakim **Achmad, N, S.HI**, (Hakim PA Andoolo) dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 28 September 2018, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sehingga memiliki kapasitas dalam perkara ini berdasarkan bukti Pemohon

Halaman 13 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 91/04/IV/2008, tertanggal 30 Maret 2008, dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, diberi kode **P**. Bukti **P** tersebut telah diberi meterai dan distempel Pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 30 Maret 2008;

Menimbang, bahwa bukti **P** sesuai dengan aslinya dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (Kantor Urusan Agama) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dan sehubungan dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain. Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada Juli 2018, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon. Dengan keadaan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi sehingga untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban yang pokoknya membantah dalil pokok Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa sejak pernikahan tahun 2008, Termohon telah mengalami kekerasan psikis

Halaman 14 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tindakan Pemohon dan alasan yang disampaikan Pemohon hanya memutarbalikkan fakta namun Termohon berusaha memaafkan demi keutuhan rumah tangga dan harapan Pemohon suatu saat dapat menyadari perbuatannya. Tidak benar Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon karena Termohon masih tetap melakukan komunikasi yang baik dengan orang tua Pemohon. Dalil Pemohon bahwa Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon hanya akal-akalan Pemohon untuk menutupi perbuatan Pemohon kepada Termohon yang sudah melewati batas dan melanggar hukum Agama dan Negara serta Termohon telah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan yang menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah berselingkuh dan tinggal bersama dengan perempuan bernama Oleh karena itu, Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan jika sudah tidak ada jalan, Termohon meminta untuk tidak mengabaikan keadaan sebagaimana Termohon uraikan;

Menimbang, bahwa untuk tahap replik dan duplik, Pemohon tetap pada permohonan dan Termohon tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Oleh karena itu, pihak yang mendalilkan dan atau yang membantah dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Termohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode "T" berupa foto Pemohon bersama dengan seorang perempuan. Bukti tersebut telah diberi meterai dan distempel Pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut akan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan dua orang saksi yaitu sepupu dua kali Pemohon dan teman Pemohon sedang Termohon menghadirkan dua orang saksi yaitu teman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, hubungan Pemohon dan Termohon mengarah pada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak dapat rukun, dan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 15 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak berperkara perlu didengar keterangannya sehingga kedudukan saksi-saksi Pemohon dan Termohon sebagai keluarga tidak menghalangi untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi. Sedang untuk menilai syarat materil atau kualitas kesaksian saksi-saksi Pemohon, maka Majelis menilai bagaimana saksi mengetahui kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.), dan kesesuaian keterangan di antara saksi dan alasan saksi serta kesesuaian dan kedudukan saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan mengarah pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon namun masing-masing memiliki alasan yang berbeda mengenai penyebab ketidakharmonisan tersebut. Dalil-dalil dalam jawab menjawab tersebut akan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2017. Saksi pertama Pemohon mengetahui dari cerita Pemohon dan orang-orang di pasar bahwa rumah tangga tidak rukun karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan Termohon sering menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain dan Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon. Saksi pertama Pemohon juga mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon. Saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon karena kalau keluarga Pemohon datang, Termohon tidak melayani keluarga Pemohon dengan baik bahkan bersikap cuek terhadap keluarga Pemohon. Saksi kedua Pemohon mengetahui sikap Termohon tersebut dari cerita Pemohon. Berdasarkan uraian tersebut, kesaksian saksi-saksi Pemohon tidak didasarkan

Halaman 16 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pengetahuan langsung dan tidak ada keterangan lain dari saksi-saksi yang berkaitan dan menguatkan keadaan tersebut sedang Termohon membantah dalil tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi Pemohon tidak dapat diterima dan dalil Pemohon mengenai sebab ketidakharmonisan tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah karena Pemohon tinggal bersama dengan perempuan lain bernama Sedang saksi kedua memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah karena Pemohon mau menikah dengan perempuan bernama Pengetahuan saksi-saksi tersebut didasarkan atas cerita namun keterangan tersebut dikuatkan waktu saksi-saksi mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun dan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan menikahi perempuan tersebut serta keterangan saksi kedua Termohon bahwa Pemohon pernah datang dengan perempuan tersebut di rumah saksi kedua Termohon. Keterangan saksi-saksi Termohon tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain yang diketahui dari Pemohon, dan menurut saksi pertama Pemohon, perempuan tersebut bernama dan mulai ada hubungan dengan Pemohon sejak satu bulan yang lalu dan masih ada hubungan sampai sekarang dan Pemohon masih biasa keluar bersama dengan perempuan tersebut sedang saksi kedua Pemohon pun pernah 3 (tiga) kali melihat Pemohon dengan perempuan tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon serta saling menguatkan dengan bukti T Termohon, maka keterangan para saksi dan bukti T tersebut telah cukup meyakinkan dan dapat diterima dan disimpulkan bahwa Pemohon ada hubungan dengan perempuan bernama Oleh karena itu, dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan bernama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon pada pokoknya memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon

Halaman 17 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Saksi-saksi Pemohon dan saksi kedua Termohon menerangkan bahwa Pemohon tinggal di rumah kos sedang Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung, telah sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai waktu mulai pisah antara Pemohon dan Termohon, menurut saksi pertama Pemohon, pisah tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu sedang menurut saksi kedua Pemohon, pisah tersebut sudah 2 (dua) bulan. Adapun menurut saksi pertama Termohon, pisah sudah sekitar 3 (tiga) bulan, sedang menurut saksi kedua Termohon lama pisahnya sudah sekitar 2 (dua) bulan lebih. Berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis menilai lama pisahnya Pemohon dan Termohon lebih kuat menunjukkan sudah sekitar 2 (dua) bulan lebih sebagaimana keterangan saksi kedua Termohon mengingat keterangan saksi kedua Termohon tersebut masih mencakup kisaran lama pisah menurut saksi kedua Pemohon dan saksi pertama Termohon, oleh karena itu, keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dinyatakan terbukti bahwa lama pisahnya antara Pemohon dan Termohon sudah sekitar 2 (dua) bulan lebih;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon memberikan keterangan bahwa keluarga dan teman-teman telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun namun tidak berhasil. Saksi kedua Pemohon juga sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon sudah tidak mau. Saksi pertama Termohon juga menerangkan bahwa saksi pernah mendudukkan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil karena Pemohon akan menikahi perempuan tersebut sedang saksi kedua Termohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon ingin menikahi perempuan tersebut. Keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung dan saling berkaitan antara Pemohon dan hubungannya dengan perempuan bernama, sehingga kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dinyatakan

Halaman 18 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh teman-teman Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dan Pemohon tetap ingin menikahi perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lima bulan yang lalu namun tidak diketahui sebab pertengkaran tersebut. Keterangan tersebut tidak dikuatkan oleh saksi kedua Pemohon dan saksi-saksi Termohon juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Pertengkaran yang dilihat saksi pertama Pemohon tersebut juga tidak dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa pertengkaran tersebut memiliki hubungan dengan perempuan bernama mengingat keterangan saksi pertama Pemohon bahwa Pemohon mulai ada hubungan dengan perempuan tersebut satu bulan yang lalu serta keterangan saksi kedua Pemohon bahwa Pemohon ada hubungan dengan perempuan tersebut setelah pisah tempat tinggal. Sedang saksi pertama Termohon menerangkan bahwa masalah Pemohon dan Termohon mulai ada sekitar 3 (tiga) bulan ini atau akhir-akhir ini menurut saksi kedua Termohon. Oleh karena itu, keterangan saksi pertama Pemohon tersebut belum dapat dijadikan fakta bahwa pertengkaran waktu itu disebabkan karena adanya perempuan bernama Namun demikian, berdasarkan jawab menjawab yang mengarah pada perselisihan dan pertengkaran dan sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan bernama, serta sebagaimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan rukun oleh teman-teman Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dan Pemohon tetap ingin menikahi perempuan tersebut, telah menjadi petunjuk dan kuat dugaan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengingat upaya untuk merukunkan kedua pihak tidak perlu dilakukan jika tidak ada masalah apalagi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon telah memiliki hubungan dengan perempuan lain sedang Termohon tidak rida hubungan Pemohon dengan perempuan tersebut karena Termohon mendalilkan hubungan Pemohon dengan perempuan bernama adalah pemicu ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 310 R.Bg.,

Halaman 19 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis memiliki persangkaan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan bernama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan bernama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 2 (dua) bulan lebih, Pemohon tinggal di rumah kos sedang Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh teman-teman Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dan Pemohon tetap ingin menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai melalui mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah dinasihati untuk tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan bernama dan fakta Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh teman-teman Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dan Pemohon tetap ingin menikahi perempuan tersebut, menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon tidak akan harmonis dan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi akan terus terjadi karena Pemohon tetap ingin menikahi perempuan tersebut. Fakta tersebut juga menggambarkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi telah semakin memuncak dengan pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan lebih, sehingga keadaan tersebut juga berarti permasalahan dan perselisihan di antara keduanya tidak terselesaikan sampai

Halaman 20 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh teman-teman Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dan Pemohon tetap ingin menikahi perempuan tersebut dan Majelis telah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon, maka sikap Pemohon tersebut telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Termohon. Sehubungan dengan sikap Pemohon tersebut, Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Ruum [30]: ayat 21 dan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan dirahmati, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain, dan sebagaimana fakta bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang bersifat terus menerus serta pisah tempat tinggal sudah sekitar 2 (dua) bulan lebih, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri mengingat sifat perselisihan yang terus menerus antara keduanya dan hilangnya sikap menghargai dan membantu lahir batin karena penunaian hak dan pelaksanaan kewajiban sudah tidak terpenuhi dengan baik, Demikian pula, upaya mediasi di Pengadilan tidak lagi mampu menjembatani keinginan Pemohon dan Termohon, dan menyambut tawaran perdamaian agar masalah rumah tangga selesai tanpa perceraian bahkan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon. Selain itu, fakta Pemohon dan

Halaman 21 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah diupayakan rukun oleh teman-teman Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dan Pemohon tetap ingin menikahi perempuan tersebut, semakin menguatkan bahwa sikap saling mencintai sudah hilang. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmat tidak mungkin dapat dicapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan keadaan seperti itu meskipun Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga namun sikap dan keinginan Termohon tersebut tidak dapat merubah pendirian Pemohon sehingga rumah tangga tidak akan dapat berjalan tenteram dan bahagia karena Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk membangun sendi-sendi rumah tangga yang dilandasi cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat, dan jika sudah demikian dan keadaan tersebut dibiarkan, maka sedikit banyak akan mengganggu keberlangsungan kehidupan kedua belah pihak pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kerusakan (*mudharat*) itu lebih utama daripada meraih kemashlahatan";

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, maka sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Halaman 22 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai Pemohon patut untuk dikabulkan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang pokoknya menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak berupa benda atau uang kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul dan nafkah selama masa Iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Sehubungan dengan ketentuan tersebut dan mengingat fakta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain dan Pemohon meninggalkan Termohon karena Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, maka Majelis menilai sikap Pemohon tersebut dapat memberikan pengaruh negatif terhadap psikis Termohon karena Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga, dan oleh karena itu untuk menghindari potensi adanya reaksi yang tidak baik atau efek negatif terhadap diri Termohon atas perilaku Pemohon tersebut atau dampak pasca perceraian, maka Majelis berpendapat Pemohon patut untuk dihukum berdasarkan ketentuan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, Majelis secara *ex officio*, menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa Iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan dimaksud di atas, dari jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta tidak ditemukan dari keterangan para saksi yang menjadi fakta bahwa Termohon termasuk istri yang nusyuz atau dalam keadaan hamil dan talak dalam perkara ini bukan jenis talak ba'in sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon dipandang memenuhi syarat untuk mendapatkan Mut'ah dan nafkah Iddah;

Halaman 23 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembebanan mut'ah harus didasarkan atas kemampuan suami dan patut sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Hal tersebut juga telah digariskan dalam Islam sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah [2] ayat 236 :

Artinya : *"... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa Mut'ah yang patut baik berupa benda atau uang, memiliki nilai dan masih dipandang relevan untuk masa sekarang dan harus didasarkan pada kemampuan suami. Oleh karena itu, perlu untuk mengukur kemampuan Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon menerangkan bahwa Pemohon memiliki usaha rental mobil yang menurut saksi pertama Termohon, ada 2 (dua) mobil untuk menjalankan usaha tersebut. Keterangan saksi pertama Termohon tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon namun menurut saksi-saksi Pemohon, mobil tersebut masih kredit. Saksi-saksi Termohon dan saksi pertama Pemohon tidak mengetahui penghasilan Pemohon dalam satu bulan sedang menurut saksi kedua Pemohon, biaya rental satu mobil sekitar tiga ratus ribu rupiah namun tidak setiap hari ada yang rental;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka belum dapat diketahui penghasilan Pemohon dalam satu bulan namun sudah dapat diketahui bahwa Pemohon harus mendapatkan penghasilan melebihi dari pembayaran kredit tersebut agar usaha rental tersebut dapat berjalan dan bertahan serta untuk memenuhi kebutuhan Pemohon. Sehubungan dengan

Halaman 24 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan tersebut serta sebagaimana Pemohon berusia 36 tahun, maka Majelis berpendapat bahwa usia Pemohon tersebut adalah usia yang masih sangat produktif sehingga dengan usia Pemohon tersebut, Pemohon berusaha untuk mengatasi keadaan-keadaan tersebut dan oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai sedang Pemohon dan perempuan tersebut telah memicu ketidakharmonisan rumah tangga dan meninggalkan kedukaan bagi Termohon, maka Pemohon harus dituntut untuk mendapatkan penghasilan dan bekerja lebih giat lagi untuk mengurangi akibat-akibat dari perbuatan Pemohon tersebut, dan usia Pemohon untuk dapat bekerja lebih keras masih sangat potensial serta mengingat Pemohon berjuang untuk menikah dengan perempuan lain sehingga Pemohon harus pula berjuang untuk memberikan pemberian yang mengurangi rasa kedukaan dampak perceraian tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa jumlah penghukum mut'ah yang patut dan dipandang masih dalam kemampuan Pemohon adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Oleh karena itu, Majelis menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sebagaimana jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa adapun nafkah untuk Termohon selama masa iddah/menunggu setelah terjadinya perceraian, maka Majelis berpendapat bahwa nafkah tersebut dipersamakan dengan nafkah anak yang disanggupi Pemohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa waktu tunggu bagi yang masih haid adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid adalah 90 (sembilan puluh) hari, maka waktu tersebut dibulatkan menjadi 3 (tiga) bulan sehingga keseluruhan nafkah selama masa iddah/menunggu berjumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan oleh karena itu, Majelis menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam bahwa Termohon tidak boleh menerima pinangan dan menikah dengan pihak lain;

Halaman 25 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada Poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah Iddah dan Mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak kecuali Istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka sebelum pengucapan ikrar talak Pemohon terlebih dahulu membayar kewajiban berupa nafkah iddah dan Mut'ah kecuali Termohon tidak keberatan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam rekonvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi atau disingkat Tergugat dan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi atau disingkat Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (c) menyatakan bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi antara lain gugatan balik (rekonvensi). Oleh karena itu, tidak ada upaya penyelesaian melalui mediasi pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan jawaban konvensi sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg;

1. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan hak hidup dan hak pendidikan setiap bulan sejumlah Rp4.200.000,- untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat hingga berusia 18 tahun;
2. Bahwa Penggugat memintah hak Penggugat selama ditinggal pergi sejumlah Rp70.000.000,- dan saat putusan dibacakan, uang tersebut diberikan Tergugat dan diterima Penggugat pada saat sidang tersebut;

Halaman 26 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan nafkah istri dan nafkah anak dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat, Tergugat telah mengajukan tanggapan / jawaban rekonvensi serta duplik rekonvensi yang tetap pada jawaban rekonvensi dan Penggugat telah pula mengajukan replik rekonvensi secara tertulis;

Menimbang, bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang, harus membuktikan hak atau keadaan itu sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang identitas dan kedudukan saksi-saksi tersebut sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian konvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah lampau tersebut, Tergugat pada pokoknya tidak sanggup memenuhi gugatan Penggugat sehingga secara tidak langsung Tergugat menolak tuntutan nafkah lampau Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil tersebut, saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal. Saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa selama ini Tergugat masih menafkahi Penggugat namun Penggugat pernah menolak pemberian Tergugat, saksi mengetahui Penggugat pernah menolak pemberian Tergugat karena saksi melihat WA (WhatsApp) Tergugat dengan Penggugat dan yang saksi baca di WA (WhatsApp) Tergugat "saya tidak mau menerima barang-barang dari kamu". Sedang saksi kedua Tergugat tidak juga mengetahui apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Tergugat selama pisah tempat tinggal. Berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak karena keterangan para saksi tidak membuktikan dalil Penggugat bahwa Tergugat lalai memberikan nafkah lampau sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah lampau ditolak;

Halaman 27 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah anak yang dituntut Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah untuk dua orang anak sejumlah satu juta rupiah perbulan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan nafkah anak tersebut, dalam jawab menjawab telah diakui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2. Dalil tersebut juga dikuatkan saksi kedua Tergugat, dan saksi-saksi Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi dapat diterima dan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat tentang nafkah anak dan sebagaimana jawaban Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Ketentuan tersebut dikuatkan doktrin Ulama sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Muhadzab, Juz II, halaman 177, sebagai berikut:

دلولا تقفنب لآ ي لعابجو

Artinya : *"Wajib atas bapak/ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Tergugat wajib memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut meskipun terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang pokoknya menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. Ketentuan tersebut telah digariskan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT, dalam al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

Artinya : *"seseorang tidak dibebani kewajiban melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan"*

Halaman 28 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.



karena anaknya, dan janganlah ayah menderita kesengsaraan karena anaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembebanan nafkah untuk anak, harus juga diukur berdasarkan kadar kemampuan seorang ayah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan mengenai keadaan Tergugat pada bagian konvensi bahwa dari keterangan saksi-saksi tidak diketahui penghasilan Tergugat dalam satu bulan namun mengingat usia Tergugat masih dipandang usia produktif, maka tuntutan nafkah anak Penggugat dinilai diluar kadar kemampuan Tergugat dan Majelis menilai kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dinilai masih patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Ketentuan tersebut dipertegas dan sesuai maksud ketentuan pada Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga pemberian nafkah untuk anak tersebut menjadi kewajiban Tergugat sampai kedua anak tersebut dapat mengurus diri sendiri atau mapan secara ekonomi atau sampai kedua anak tersebut menikah;

Menimbang, bahwa Majelis juga menilai bahwa untuk menjaga terpenuhinya biaya hidup kedua anak tersebut sampai kedua anak tersebut dapat mengurus diri sendiri, maka perlu menjaga keseimbangan antara daya beli dan tingkat kenaikan harga kebutuhan kedua anak tersebut pada masa-masa mendatang (kurun waktu sejak pengucapan ikrar sampai anak tersebut

Halaman 29 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia 21 tahun atau mandiri), oleh karena itu penghukuman nafkah anak tersebut harus disesuaikan dengan tingkat kenaikan harga sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri dan Majelis menilai tingkat penyesuaian yang patut dan layak adalah sebesar minimal 10 (sepuluh) persen pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk dua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut dapat berdiri sendiri dan atau sampai kedua anak tersebut menikah dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, terhitung sejak pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah Iddah kepada Termohon Konvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon Konvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 30 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Pemohon Konvensi untuk menyerahkan / membayar nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon Konvensi sesaat sebelum pengucapan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau dapat berdiri sendiri, terhitung sejak ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Menolak gugatan nafkah lampau Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (*Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Muammar, H.AT., S.HI., sebagai Ketua Majelis, Achmad N, S.HI., dan Alamsyah, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Besse Nurmiati, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim – hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Achmad N, S.HI.

Muammar, H.AT., S.HI.

Halaman 31 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.



ttd

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Besse Nurmiati, S.HI.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	700.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	<u>Meterai</u>	:	Rp	<u>6.000,00</u>

JUMLAH : Rp 791.000,00

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 32 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.



Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Halaman 33 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)